



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) 383606-609
Faximile : (0295) 382360

Website : www.patikab.go.id
E-mail : setda@patikab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
SELAKU**

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN PATI**

NOMOR: 130/026 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN PATI,



Ir. SUHARYONO, MM
P A Pembina Utama Madya
NIP. 19610911 198903 1 008

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Pati;
4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumen
Utama Kabupaten Pati,
Nomor : 130/026
Tanggal : 18 Januari 2021

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2021

| NO. | INFORMASI | DASAR HUKUM | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----|--|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Informasi data pribadi penegak perda (PPNS). | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. | Dapat mengungkap rahasia seseorang. | Melindungi pribadi seseorang. | rahasia Tidak terbatas |
| 2. | Rencana operasi penegakan Perda. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. | Menghambat proses penegakan hukum. | Memperlancar penegakan hukum. | Sampai dilaksanakan kegiatan |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | | | |
| 3. | Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j. | <p>1. Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan.</p> <p>2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.</p> <p>3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak diungkapkan.</p> | <p>Sampai putusan (berkekuatan hukum tetap).</p> <p>1. Memperlancar proses hukum/ penyelidikan.</p> <p>2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.</p> <p>3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak diungkapkan.</p> |
| 4. | Informasi penyelidikan penyidikan terhadap pelanggaran perda. | hasil dan | <p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j.</p> <p>2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.</p> | <p>Sampai ada putusan inkraft (berkekuatan hukum tetap)</p> <p>1. Memperlancar proses hukum/ penyelidikan.</p> <p>2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.</p> <p>3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak diungkapkan.</p> |
| 5. | Data pribadi penduduk. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j. | Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan. | Atas ijin yang bersangkutan dan public berkaitan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| | | | | | posisi seseorang dalam jabatan publik. |
| 6. | Dokumen kependudukan yang meliputi : | 1. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006. 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j. | Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap. | 1. Menjaga privasi. 2. Melindungi penyalahtgunaan data atau informasi yang bersangkutan. | Selama bersangkutan dari penyalahtgunaan data atau informasi yang bersangkutan. |
| 7. | Biodata individu dan data keluarga : | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. | Bertentangan dengan privasi seseorang. | Menjaga seseorang. | Atas izin bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum. |
| 8. | Proses penetapan keputusan Gubernur Jawa Tengah peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Anggota/ Pimpinan DPRD Kabupaten. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. | Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan. | Menjaga agar penyusunan kebijakan tidak terhambat. | Sampai dilantiknya anggota DPRD. |
| 9. | Proses penyusunan Bank Soal pada Pengisian Perangkat Desa. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. | Dapat mempengaruhi proses pelaksanaan dan inkondisifitas. | Menjaga agar berjalan secara benar dan tidak terjadi gejolak. | Sampai dilantiknya Perangkat Desa. |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|
| 10. | Proses penyusunan Bank Soal untuk penjaringan Bakal Calon Kades yang pendaftarnya lebih dari 5 calon. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. | Dapat menyusun merugikan kebijakan. | Menjaga agar proses berjalan secara benar dan tidak terjadi gejolak. | Sampai ditetapkan Calon Tetap. |
| 11. | Tabulasi data Laporan Keuangan Desa dalam Siskeudes. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. | Dapat menimbulkan Inkondusifitas apabila diminta oleh lembaga yang tidak resmi. | Menjaga agar informasi dipublish oleh instansi resmi. | Sampai Informasi dikeluarkan Instansi berwenang. |
| 12. | Proses Penyelesaian Kasus Desa. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. | Dapat menyusun merugikan kebijakan. | Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. | Sampai dengan selesainya Kasus Desa berdasarkan Putusan yang bersifat final dan mengikat. |
| 13. | Berita sandi. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6. | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara. | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara. | Selama berita masih bersifat rahasia. |
| 14. | Kunci sistem sandi. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6. | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara. | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara. | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara. |
| 15. | Penempatan jaringan, per alatan sandi dan tempat kegiatan sandi. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6. | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara. | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara. | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara. |
| 16. | Berita/radiogram rahasia. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6. | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara. | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara. | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara. |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|------------------------------|---|-------|
| 17. | Lokasi server. | <p>1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25.</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j.</p> | Dapat mengganggu perlindungan katas kekayaan intelektual. | Melindungi a kekayaan intelektual. | a katas | Selama digunakan. | masih |
| 18. | Surat Rahasia. | <p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.</p> <p>2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.</p> | Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan. | Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan. | kebijakan | Tidak terbatas. | |
| 19. | Disposition surat pimpinan. | <p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.</p> <p>2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p> | Dapat proses kebijakan. | menganggu proses penyusunan kebijakan. | proses penyusunan kebijakan. | Selama belum proses penyusunan kebijakan. | |
| 20. | Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik. | <p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.</p> <p>2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3.</p> | Menghambat kebijakan pemerintah daerah. | Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah. | kebijakan pemerintah. | Setelah kesepahaman direalisasikan/ Dilaksanakan. | nota |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|---|
| 21. | Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindah tangan barang daerah. | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e dan j. 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. | Berpotensi keterlibatan spekulasi sehingga merugikan daerah. | Menutup kerugian ditimbulkan spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai. | yang oleh peluang yang oleh Setelah proses selesai |
| 22. | Data kekayaan alam. | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; huruf d dan i. | Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan. | Mempermudah pengelolaan pengaturan sumber daya alam. | Sampai oleh diusahakan oleh daerah. |
| 23. | Peta lokasi penyimpanan arsip. | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3. | 1.Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan. 2.Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan kan/atau tidak boleh diungkap. | 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat. 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap. | Tidak terbatas. |
| 24. | Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan/SPJ berikut lampirannya. | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2 | Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan. | Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan. | Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparat pemeriksa / pengawasan / auditor (BPKP/BPK). |
| 25. | Arsip-arsip vital. | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. | Berpotensi rusak dan hilang. | Menjaga keamanan. | Tidak terbatas. |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|
| 26. | Dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP). | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h. 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88. | 1. Membuka rahasia perusahaan. 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat. | 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi). 2. Menghindari persaingan tidak sehat. | Tidak Terbatas. |
| 27. | Hasil Eksplorasi Detail (koordinat, otensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang). | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. | 1. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 2. Membuka rahasia Perusahaan. | 1. Pengelolaan/manage men potensi sumber daya alam. 2. Hak kepemilikan hasil Eksplorasi detail. | Tidak Terbatas. |
| 28. | Laporan Studi Kelayakan / FS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraaan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran) | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h. 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88. | 1. Membuka rahasia Perusahaan. 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat. | 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi). 2. Menghindari persaingan tidak sehat. | Tidak Terbatas. |
| 29. | Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan. | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h. 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88. | Terhambatnya proses evaluasi dan pengawasan kegiatan pertambangan. | 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi). 2. Menghindari persaingan tidak sehat. | Terbatas sampai proses evaluasi dan pengawasan kegiatan pertambangan selesai. |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|
| 30. | Data Teknis Potensi Air Tanah. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d. | Dapat mengungkapkan kekayaan Alam. | Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam. | Tidak Terbatas. |
| 31. | Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat. | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d. 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88. | Dapat mengungkapkan kekayaan Alam. | Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam. | Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam. |
| 32. | Data teknis hasil kegiatan survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi. | 1. UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3). 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d. | Dapat mengungkapkan kekayaan Alam. | Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam. | Tidak Terbatas. |
| 33. | Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi. | 1. UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3). 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d. | 1. Membumika rahasia Perusahaan. 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat. | 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan pribadi). 2. Menghindari persaingan tidak sehat. | Tidak Terbatas. |
| 34. | Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa serta Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h. | 1. Membumika rahasia Perusahaan. 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat. | 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan pribadi). 2. Menghindari persaingan tidak sehat. | Tidak Terbatas. |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----------------|
| | | | | | |
| 35. | Konversi Sumber Daya Air | <p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h.</p> <p>2. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 21.</p> | <p>1. Membuka rahasia Perusahaan.</p> <p>2. Menimbulkan persaingan tidak sehat.</p> <p>3. Dapat mengungkapkan Kekayaan alam.</p> | <p>1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi).</p> <p>2. Menghindari persaingan tidak sehat.</p> <p>3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam.</p> | Tidak Terbatas. |
| 36. | Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan. | <p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h.</p> <p>2. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 63, 64.</p> | <p>1. Membuka rahasia Perusahaan.</p> <p>2. Menimbulkan persaingan tidak sehat.</p> <p>3. Dapat mengungkapkan Kekayaan alam.</p> | <p>1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi).</p> <p>2. Menghindari persaingan tidak sehat.</p> <p>3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam.</p> | Tidak Terbatas. |
| 37. | Pembongkaran Bangunan Gedung. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik Pasal 17 huruf b, dan h. | <p>1. Membuka rahasia Perusahaan.</p> <p>2. Menimbulkan persaingan tidak sehat.</p> | <p>1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi).</p> <p>2. Menghindari persaingan tidak sehat.</p> | Tidak Terbatas. |
| 38. | Perencanaan Pengembangan Sistem dan Pengembangan | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi | <p>1. Membuka rahasia Perusahaan.</p> <p>2. Menimbulkan</p> | <p>1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan.</p> | Tidak Terbatas. |

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| Air Minum. | Publik Pasal 17 huruf b, d dan h. 2. UU Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 26. | persaingan tidak sehat. 3. Dapat mengungkapkan Kekayaan alam. | 2. Menghindari persaingan tidak sehat. 3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam. | (hak pribadi). |
| 39. | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h. Air Minum. | 1. Membuka rahasia Perusahaan. 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat. 3. Dapat mengungkapkan Kekayaan alam. | 1. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi). 2. Menghindari persaingan tidak sehat. 3. Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam. |
| 40. | Data Kegiatan Intelijen (Ipoleksosbudkam). | 1. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah, dapat merugikan proses penyusunan kebijakan, dan dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap. | Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah. |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--------|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 41. | Data exs tapol /PKI. | G30S | 1. No . UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j. 2. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h. | Memicu konflik antar masyarakat. | Menghindari antar masyarakat. | konflik | Sampai regulasi baru. | terbitnya terbitnya |
| 42. | Data Kepercayaan/aliran Sesat. | Aliran | 1. UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j. | Memicu konflik antar masyarakat. | Menghindari antar masyarakat. | konflik | Sampai regulasi baru. | terbitnya terbitnya |
| 43. | Data keormasan. | | 1. UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j. | Dapat membahayakan kedaulatan NKRI. | Menjaga NKRI. | kedaulatan | Sampai regulasi baru. | terbitnya terbitnya |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 44. | <p>Dokumen dan informasi perkara yang sedang ditangani oleh PPNS LH.</p> | <p>1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 2. UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI; 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j; 4. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> | <p>1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan. 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap. 3. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 4. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 5. Membahayakan keselamatan dan kehidupan hukum dan/atau keluarganya. 6. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana hukum.</p> <p>1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap. 3. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 4. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 5. Membahayakan keselamatan dan kehidupan hukum dan/atau keluarganya. 6. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana hukum.</p> <p>Sampai selesai</p> |
|-----|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|---|--|---|--|
| 45. | Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan. | <p>1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j.</p> <p>3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.</p> | <p>1. Dapat menghambat penyelesaian sengketa agar proses sengketa selesai.</p> <p>2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.</p> <p>3. Membahayakan keselamatan dan kehidupan / atau tidak boleh diungkap.</p> <p>4. Mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.</p> | <p>1. Menjaga agar proses sengketa tidak terhambat.</p> <p>2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.</p> <p>3. Membahayakan keselamatan dan penegak hukum dan/atau keluarganya.</p> <p>4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan intelektual atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> | <p>Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang bersangkutan.</p> |
| 46. | Dokumen kekayaan intelektual lembaga/swasta/kelompok/perseorangan. | <p>1. UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j.</p> | <p>Berpotensi memunculkan persaingan tidak berpotensi sehat, pelanggaran hukum/pembajakan</p> | <p>Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat ; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi.</p> | <p>Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang bersangkutan.</p> |
| 47. | Data hasil kesehatan Check up perorangan PNS/pejabat. | <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> | <p>Mengganggu rahasia pribadi seseorang.</p> | <p>Menjaga rahasia pribadi Atas izin bersangkutan untuk kepentingan penegakan hukum.</p> | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|
| 48. | Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/ pejabat. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. | Mengganggu rahasia pribadi seseorang. | Menjaga rahasia pribadi seseorang. | Sampai ada izin yang bersangkutan. |
| 49. | Identitas PNS yang melanggar diuga disiplin. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h. | Mengganggu rahasia pribadi seseorang. | Menjaga rahasia seseorang. | Sampai ada pengajuan dari bersangkutan. |
| 50. | Data penempatan PNS/CPNS. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i. | Mengganggu kebijakan pemerintah. | Menjaga pemerintah tertib. | selesainya penempatan yang bersangkutan. |
| 51. | Notulen sidang Tim Penilai Kinerja/Baperjakat. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i. | Mengganggu kebijakan pemerintah. | Menjaga pemerintah. | kebijakan Penilai Kinerja/Baperjakat ditindaklanjuti. |
| 52. | Dokumen pertimbangan/rekomendasi Tim Penilai Kinerja/Baperjakat. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. | Mengganggu kebijakan pemerintah. | Menjaga pemerintah. | Sampai Penilai Kinerja/Baperjakat ditindaklanjuti. |
| 53. | Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberentian PNS dalam dan dari jabatan struktural. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. | Mengganggu penyusunan kebijakan. | Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait. |
| 54. | Keputusan izin/keterangan tentang perceraan PNS. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j. | Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah. | Menjaga obyektifitas putusan izin. | Sampai keluarnya keputusan izin. |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|
| 55. | Keputusan penjatuhan hukuman disiplin. | 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j. 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. | Mengganggu kebijakan pemerintah. Menjaga pemerintah tertib. | Menjaga pemerintah tertib. supaya lebih | kebijakan yang bersangkutan masih menjadi PNS. |
| 56. | Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap. | 1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j. | Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan. | Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan. | yang bersangkutan masih menjadi PNS. |
| 57. | Arsip data perseorangan PNS. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j. | Mengganggu privasi seseorang. | Mengamankan privasi seseorang. | yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS atau diijinkan yang bersangkutan. |
| 58. | Daftar pengangkatan jabatan structural. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j. | Dapat mengganggu kebijakan pemerintah. | Mengamankan pimpinan. | Setelah direalisasikan. |
| 59. | Daftar pejabat yang akan dilantik. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. | Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului. | Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Selama proses penetapan SK sampai dengan dimulainya SK/pelantikan. |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 60. | <p>Dokumen Hasil Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pimpinan DPRD. 2. Rapat Konsultasi. 3. Rapat Badan Musyawarah. 4. Rapat Badan Anggaran 5. Rapat Badan Kehormatan. | <p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i.</p> | <p>Dapat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna.</p> | <p>Sebelum diputuskan dalam sidang paripurna.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan (pasal 75 ayat1). 2. Materi yang diperoleh dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat (pasal 75 ayat 2). 3. Setiap orang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagai mana dimaksud ayat 2 wajib merahasia kannya. 4. Pelanggaran terhadap ketentuan seba gaimana dimaksud pada ayat 2. 5. dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. |
| 61. | Proses keputusan Mendagri tentang peresmian pemberhentian tidak dengan hormat. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. | Dapat merugikan bagi bersangkutan keluarga. | Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. Sampai dilantiknya anggota DPRD. |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|---|
| 62. | Data penyandang HIV / AIDS. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. | 1. Mengganggu privasi penderita. 2. Dampak diskriminasi bagi penderita. 3. Tindakan penderita dendam. | Melindungi seseorang dan menjaga agar proses penanganan lebih efektif dan humanis. | rahasia pribadi | Tidak terbatas. |
| 63. | Data rekam medis pasien. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. | Mengganggu privasi penderita. | Melindungi perawatan psikis seseorang keluarga. | rahasia fisik/ dan | Tidak terbatas. |
| 64. | Naskah Soal UKK Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. | 1.Dapat merugikan proses ujian. 2.Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya menurut dirinya dirahasia kan/ atau tidak boleh diungkap. | 1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap. | Sampai digunakan untuk UKK. | |
| 65. | Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP. | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i. | 1.Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas pengawas sekolah. 2.Dapat menjadi dilema karena dimungkunkan akan perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya. | 1. Menjaga agar hasil penilaian tidak diketahui oleh orang lain. 2. Menjaga agar hasil dari penilaian digunakan sebagai bahan evaluasi personil yang disupervisi. | hasil banyak PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas. | Sampai menjadi angka hasil supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas. |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|---|
| 66. | Nilai akreditasi sekolah. | 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i. | Dapat menimbulkan ketidakpuasan dari sekolah yang diakreditasi pada hasil penilaian. | 1. Menjaga agar proses penilaian dan hasil dari akreditasi sekolah oleh asesor bersifat obyektif. 2. Menjaga agar penilaian yang dilakukan asesor sesuai dengan keadaan <i>real</i> sekolah dan instrumen akreditasi. | 1. Menjaga agar proses penilaian dan hasil dari akreditasi sekolah oleh asesor bersifat obyektif. 2. Menjaga agar penilaian yang dilakukan asesor sesuai dengan keadaan <i>real</i> sekolah dan instrumen akreditasi. | Sampai diumumkan hasil akreditasi |
| 67. | Nilai seleksi Sekolah. | Kepala | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i. | Akan polemik ketidakpuasan peserta seleksi. | 1. Hasil seleksi lebih dan kelulusan pelantikan sekolah oleh Pemerintah Daerah 2. Akan mendapatkan calon kepala PAUD, SD, dan SMP yang mendekati kriteria Kepala Sekolah yang ideal. | Sampai kelulusan pelantikan sekolah oleh Pemerintah Daerah |
| 68. | Nilai seleksi pengawas. | | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i. | Akan polemik ketidakpuasan peserta seleksi. | 1. Hasil seleksi lebih dan kelulusan pelantikan Sekolah/Madrasah oleh Pemerintah Daerah. 2. Akan mendapatkan calon pengawas yang mendekati kriteria pengawas yang ideal. | Sampai kelulusan dan pelantikan Pengawas Sekolah/Madrasah oleh Pemerintah Daerah. |
| 69. | Naskah Soal Tingkat PAUD, SD, dan SMP. | Lomba | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i. | 1. Merugikan proses penilaian. 2. Mengganggu proses penilaian. | 1. Dapat menjaga netralitas penilaian. 2. Menjaga sportifitas peserta lomba. | Sampai dilaksanakannya lomba. |
| 70. | Rincian Harga Sendiri (HPS). | Perkirakan | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. | Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan. | Meningkatkan barang/jasa dalam hal transparansi, dan sekaligus mencegah terjadinya keseragaman metoda pelaksanaan atau metoda kerja di antara para peserta pengadaan. | Sampai dengan kontrak ditandatangani. |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|
| 71. | Dokumen Penawaran. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. | Pelaksanaan Pelelangan menjadi obyektif, Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan. | Obyektifitas pengadaan tetap terjamin. | Sampai dengan kontrak ditandatangani. |
| 72. | Data kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS). | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j. | 1.Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan. | 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang. 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. | Atas izin yang bersangkutan dan izin pemangku kepentingan kebijakan. |
| 73. | Data penderita HIV/AIDS. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j. | Potensi menimbulkan kerawanan /kekhawatiran masyarakat. | Sebagai kebijakan daerah. | Atas izin yang bersangkutan. |
| 74. | Data pribadi Kekerasan terhadap perempuan dan anak. | 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 2. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j. | 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan. 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap. | 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang. 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. | Tidak Terbatas. |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|
| | | | | | |
| 75. | Data PMKS by name by address. | <p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</p> <p>2. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p> | <p>1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.</p> <p>2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.</p> | <p>1. Melindungi pribadi seseorang dan penyusunan kebijakan agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</p> <p>2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</p> | rahasia Tidak Terbatas |
| 76. | Data (Pemutakhiran Data Terpadu) by name by address. | <p>PBDT Basis</p> <p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</p> <p>2. UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.</p> | <p>1. Dapat menghambat penyelesaian sengketa</p> <p>2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap.</p> | <p>1. Melindungi pribadi seseorang dan penyusunan kebijakan agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</p> <p>2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</p> | rahasia Tidak Terbatas |
| 77. | Berkas -berkas yang masih terkait dalam perkara pidana, perkara perdata , perkara tata usaha negara yang sedang ditangani. | <p>1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j.</p> | <p>1. Dapat menghambat proses hukum dan;</p> <p>2.mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, korban yang mengetahui adanya pidana;</p> | <p>1. Memperlancar proses penyelidikan penyidikan suatu tindak pidana,</p> <p>2. Menjaga informasi yang menurut undang tidak boleh diungkapkan /dirahasiankan.</p> | Tidak terbatas, namun selama kepentingan hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang. |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| | | | 3.Informasi tidak diungkapkan berdasarkan undang-undang. | yang boleh |
| 78. | Dokumen pengawasan (waskat). | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j. | Mengganggu kebijakan lanjut yang akan dilakukan | Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan. |
| 79. | Naskah pemeriksaan (NHP), dan kertas kerja pemeriksaan (KKP). | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. | Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan | Atas izin dari pihak yang diperiksa. |
| 80. | Laporan pemeriksaan termasuk pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan . | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. | Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. | Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan. |
| 81. | Informasi Pemeriksaan HIV. | Hasil diagnosis | 1.Dapat mengungkap rahasia seseorang. 2.Bisa menimbulkan keresahan masyarakat (takut tertular meskipun tidak terjadi). 3.Dapat mengganggu kondisi kejiwaan penderita. | Atas izin pihak yang pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum. |
| | | | 1. Melindungi pribadi seseorang dan keluarga. 2. Bisa membantu menyembuhkan pasien. | Atas izin pihak yang pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum. |
| | | | 1. Sampai dengan ada peraturan lain. | Sampai dengan ada peraturan lain. |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| | | | | |
| 82. | Dokumen rekam medis, termasuk gambar/photo, video rekaman tindakan medis. | 1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j; 3. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 ayat (1). | 1. Dapat mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. 2. Dapat mengungkapkan proses pelayanan kesehatan. | 1. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang. 2. Melindungi pelayanan yang bersifat rahasia. |
| 83. | Laporan audit dan insiden medical error/ keselamatan pasien. | UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. | Membuka peluang untuk mencari-cari kesalahan orang. | Melindungi identitas pasien dan pelapor. |
| 84. | Data wajib pajak dan retribusi. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. | Dapat menghambat proses pembayaran pajak. | Menjaga kerahasiaan data wajib pajak/ retribusi yang dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2009. |
| 85. | Pertanggungjawaban APBD. | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j dan j. | Data belum akurat. | Belum diaudit oleh BPK. |
| 86. | Hasil monitoring dan Evaluasi UMKM. | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b. | Mengganggu kepentingan atas intelektual perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. | Menjaga kerahasiaan usaha yang bersangkutan. |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|---|
| 87. | Data kinerja UMKM. | UU No. tentang Informasi huruf b. | 14 Tahun Keterbukaan Publik pasal 17 | 2008 Mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. | Menjaga kerahasiaan usaha. | Atas ijin bersangkutan. |
| 88 | Data Keragaan Koperasi. | UU tentang Informasi huruf b dan e. | No. 14 Tahun Keterbukaan Publik pasal 17 | 2008 Dapat menganggu perlindungan hak atas kekayaan lembaga koperasi. 2. Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan. | 1. Melindungi hak atas aset/ kekayaan lembaga koperasi. 2. Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan | 1. Atas ijin lembaga koperasi. 2. Sampai ada keputusan inkraakt (berkekuatan hukum tetap). |
| 89. | Proses pengawasan dan pengendalian investasi. | UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. | Melanggar peraturan berlaku. | yang | Melindungi hak danrahasia investor/pengusaha. | Selama masih berlaku. |
| 90. | Identitas/ biodata investor dan pengusaha. | UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. | mengungkapkan rahasia pribadi. | | Melindungi hak danrahasia investor/pengusaha. | Selama masih berlaku. |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|---|
| 91. | Dokumen permohonan pengajuan pencairan dana yang diajukan Desa, lampiran-lampiran dokumen. | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. | Menjaga data dari pihak yang tidak berkepentingan. | Menyalahgunaan data instansi negara yang berwenang, dapat dibuka. | Tidak terbatas, namun kepentingan pemeriksaan untuk instansi negara yang berwenang, dapat dibuka. |
|-----|--|--|---|--|---|---|

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Selaku Arahan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Utama
Kabupaten Pati,



P A I R. SUHARYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19610911 198903 1 008